



PUTUSAN
Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- TELEPHATI HAPPI TRI HARNO**
1. Nama : **Als HEPI;**
 2. Tempat Lahir : Medan;
 3. Umur/ Tgl. Lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1968;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jl. T. Bey No. 58 RT 006 RW 001 Kel.
Air Dingin Pekanbaru;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Di
put



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TELEPHATI HAPPI TRI HARNO ALS HEPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **TELEPHATI HAPPI TRI HARNO ALS HEPI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Asli dari Bank Mandiri periode 28 Desember 2021 an. EMI SRI WAHYUNI dengan nomor rekening 108-00-2279244-5****Disita dari Saksi Korban EMI SRI WAHYUNI Als. TETEH**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **TELEPHATI HAPPI TRI HARNO Als HEPI** pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Sekitar pukul 10.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2021 di Jalan Lintas Timur Gg. Pesantren Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja, dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 terdakwa yang bernama Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO datang ker umah Saksi EMI SRI WAHYUNI Als TETEH dengan membawa sampel Miko (Minyak Kotor) bekuan yang sudah dicairkan dan dimasukkan kedalam Botol Plastik Merk Aqua, pada saat itu Sdr HEPI HARNO berkata kepada Saksi bahwa mereka mempunyai Miko (Minyak Kotor) bekuan sebanyak estimasi 20 (dua puluh) Ton setelah dicairkan dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) Per Kilogram dan Sdr HEPI HARNO berkata butuh modal untuk pengerjaan dan Saksi langsung memberikan uang tersebut dengan cara transver kerekening Sdr MARCELINA BANGUN dengan No.Rekening 026801079809506 sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) sebanyak 4(empat) kali transver atas perintah Sdr YOHANES BANGUN, lalu pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi Sdr HEPI HARNO meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mengambil Miko (Minyak Kotor) di PKS KPA Kota Garo didepan Bank BRI pasar tangor dan meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.0000 (lima belas juta rupiah) untuk membeli Drum, goni dan ongkos mobil dan meminta uang kembali sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membeli selang dan mesin sedot dengan cara transver kerekening salimin dan kembali meminta uang sebesar Rp.5.000.000 untuk menjemput miko cair diujung batu yang Saksi berikan di jl.Lintas timur didepan Departemen Stor Hawaii;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Saksi langsung kelokasi pemasakan minyak kotor di Jalan simpang topas Kab.Kampar yang mana Saksi langsung melihat bahwa Miko(Minyak Kotor) tersebut ada dimasak oleh Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO dan atas perintah Sdr HEPI HARNO agar Saksi menurunkan Mobil Tangki CPO untuk memuat Miko (Minyak Kotor) tersebut dan Saksi menurunkan Mobil Tangki CPO sebanyak 1(satu) unit yang bermuatan 28 (dua puluh delapan) Ton yang mana Saksi membayar 1 unit Tangki tersebut sebesar Rp.17.000.000 namun setelah 15(lima belas) hari Mobil Tangki CPO tersebut tidak diisi oleh Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO, lalu Saksi langsung menuju kelokasi pemasakan minyak kotor di Jalan simpang topas Kab.Kampar yang mana Saksi mendapati bahwa minyak tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi mencoba menghubungi Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO dan telepon Saksi tidak pernah diangkat lagi oleh mereka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Januari 2022 Saksi berjumpa dengan Sdr HEPI HARNO di PKS Mini Bang Saninim Kljang Rejo Kec.Tapung kab.Kampar Provinsi Riau dan Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan mana minyak Saksi dan Saksi

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

selalu dijanjikan oleh Sdr HEPI HARNO tenang aja bunda besok akan Saksi kirim dan sampai saat ini Miko (Minyak Kotor) tidak pernah ada dikirim oleh mereka sedangkan Sdr YOHANES BANGUN Saksi tidak pernah berjumpa lagi selain dirumah Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi ada mempunyai bukti penyerahan uang kepada terdakwa yang mana bukti tersebut berupa Transver ke Bank BRI pada tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 17.:22:54 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 14.:42:38 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 09.:20:23 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.35.22 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.49.48 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.50.32 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 09.22.46 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver bank BRI 18 Januari 2022 sekitar jam 16.:41:33 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bukti foto Saksi menyerahkan uang tunai kepada Sdr HEPI HARNO. Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Januari 2022 setelah 1 (satu) unit Mobil Tangki CPO Tidak diisi Miko (Minyak Kotor) oleh Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO dan Minyak tersebut sudah tidak ada lagi disana dan dijual kepada orang lain dengan alasan dicuci di kapeneri PKS KPA Kota Garo Kab.Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan Miko (Minyak Kotor) sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa Atas perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban EMI SRI WAHYUNI Als TETEHE mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa TELEPHATI HAPPI TRI HARNO Als HEPI pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Sekitar pukul 10.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2021 di Jalan Lintas Timur Gg. Pesantren Kel. Sialang Sakti

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 terdakwa yang bernama Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO datang ker umah Saksi EMI SRI WAHYUNI Als TETEH dengan membawa sampel Miko (Minyak Kotor) bekuan yang sudah dicairkan dan dimasukkan kedalam Botol Plastik Merk Aqua, pada saat itu Sdr HEPI HARNO berkata kepada Saksi bahwa mereka mempunyai Miko (Minyak Kotor) bekuan sebanyak estimasi 20 (dua puluh) Ton setelah dicairkan dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) Per Kilogram dan Sdr HEPI HARNO berkata butuh modal untuk pengerjaan dan Saksi langsung memberikan uang tersebut dengan cara transver kerekening Sdr MARCELINA BANGUN dengan No.Rekening 026801079809506 sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) sebanyak 4(empat) kali transver atas perintah Sdr YOHANES BANGUN, lalu pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi Sdr HEPI HARNO meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mengambil Miko (Minyak Kotor) di PKS KPA Kota Garo didepan Bank BRI pasar tangor dan meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.0000 (lima belas juta rupiah) untuk membeli Drum, goni dan ongkos mobil dan meminta uang kembali sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membeli selang dan mesin sedot dengan cara transver kerekening salimin dan kembali meminta uang sebesar Rp.5.000.000 untuk menjemput miko cair diujung batu yang Saksi berikan di jl.Lintas timur didepan Departemen Stor Hawaii;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Saksi langsung kelokasi pemasakan minyak kotor di Jalan simpang topas Kab.Kampar yang mana Saksi langsung melihat bahwa Miko(Minyak Kotor) tersebut ada dimasak oleh Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO dan atas perintah Sdr HEPI HARNO agar Saksi menurunkan Mobil Tangki CPO untuk memuat Miko (Minyak Kotor) tersebut dan Saksi menurunkan Mobil Tangki CPO sebanyak 1(satu) unit yang bermuatan 28 (dua puluh delapan) Ton yang mana Saksi membayar 1 unit Tangki tersebut sebesar Rp.17.000.000 namun setelah 15(lima belas) hari Mobil Tangki CPO tersebut tidak diisi oleh Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

HARNO, lalu Saksi langsung menuju kelokasi pemasakan minyak kotor di Jalan simpang topas Kab.Kampar yang mana Saksi mendapati bahwa minyak tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi mencoba menghubungi Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO dan telepon Saksi tidak pernah diangkat lagi oleh mereka;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Januari 2022 Saksi berjumpa dengan Sdr HEPI HARNO di PKS Mini Bang Saninim Kljang Rejo Kec.Tapung kab.Kampar Provinsi Riau dan Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan mana minyak Saksi dan Saksi selalu dijanjikan oleh Sdr HEPI HARNO tenang aja bunda besok akan Saksi kirim dan sampai saat ini Miko (Minyak Kotor) tidak pernah ada dikirm oleh mereka sedangkan Sdr YOHANES BANGUN Saksi tidak pernah berjumpa lagi selain dirumah Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi ada mempunyai bukti penyerahan uang kepada terdakwa yang mana bukti tersebut berupa Transver ke Bank BRI pada tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 17.:22:54 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 14.:42:38 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 09.:20:23 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.35.22 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.49.48 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.50.32 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 09.22.46 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver bank BRI 18 Januari 2022 sekitar jam 16.:41:33 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bukti poto Saksi menyerahkan uang tunai kepada Sdr HEPI HARNO. Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan januari 2022 setelah 1 (satu) unit Mobil Tangki CPO Tidak diisi Miko (Minyak Kotor) oleh Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO dan Minyak tersebut sudah tidak ada lagi disana dan dijual kepada orang lain dengan alasan dicuci di kapeneri PKS KPA Kota Garo Kab.Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan Miko (Minyak Kotor) sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Atas perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban EMI SRI WAHYUNI Als TETEH mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EMI SRI WAHYUNI Als TETEH**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 di Jl. Lintas Timur Gg.Pesantren Al-Hisa Rt.004 Rw.015 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari peristiwa tersebut yakni Saksi sedangkanterdakwatersebut bernama Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO tersebut sekitar dibulan Desember 2021 yang mana Saksi dikenali oleh Terdakwa RAPIT dan Saksi tidak ada hubungan keluarga kepada saudari Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan pada tanggal 28 Desember 2021terdakwayang bernama Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO datang kerumah dengan membawa sampel Miko (Minyak Kotor) bekuan yang sudah dicairkan dan dimasukkan kedalam Botol Plastik Merk Aqua, pada saat itu Terdakwa HEPI HARNO berkata kepada Saksi bahwa mereka mempunyai Miko (Minyak Kotor) bekuan sebanyak estimasi 20 (dua puluh) Ton setelah dicairkan dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) Per Kilogram dan Terdakwa HEPI HARNO berkata butuh modal untuk pengerjaan dan Saksi langsung memberikan uang tersebut dengan cara transver kerekening Terdakwa MARCELINA BANGUN dengan No.Rekening 026801079809506 sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) sebanyak 4(empat) kali transver atas perintah Terdakwa YOHANES BANGUN, lalu pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi Terdakwa HEPI HARNO meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mengambil Miko (Minyak Kotor) di PKS KPA Kota Garo didepan Bank BRI pasar tangor dan meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.0000 (lima belas juta rupiah) untuk membeli Drum, goni dan ongkos mobil dan meminta uang kembali sebesar Rp.5.000.000 (lima

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

juta rupiah) untuk membeli selang dan mesin sedot dengan cara transver kerekening salimin dan kembali meminta uang sebesar Rp.5.000.000 untuk menjemput miko cair diujung batu yang Saksi berikan di jl.Lintas timur didepan Departemen Stor Hawaii;

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Saksi langsung kelokasi pemasakan minyak kotor di Jalan simpang topas Kab.Kampar yang mana Saksi langsung melihat bahwa Miko(Minyak Kotor) tersebut ada dimasak oleh Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO dan atas perintah Terdakwa HEPI HARNO agar Saksi menurunkan Mobil Tangki CPO untuk memuat Miko (Minyak Kotor) tersebut dan Saksi menurunkan Mobil Tangki CPO sebanyak 1(satu) unit yang bermuatan 28 (dua puluh delapan) Ton yang mana Saksi membayar 1 unit Tangki tersebut sebesar Rp.17.000.000 namun setelah 15(lima belas) hari Mobil Tangki CPO tersebut tidak diisi oleh Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO, lalu Saksi langsung menuju kelokasi pemasakan minyak kotor di Jalan simpang topas Kab.Kampar yang mana Saksi mendapati bahwa minyak tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO dan telepon Saksi tidak pernah diangkat lagi oleh mereka;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Januari 2022 Saksi berjumpa dengan Terdakwa HEPI HARNO di PKS Mini Bang Saninim Kljang Rejo Kec.Tapung kab.Kampar Provinsi Riau dan Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan mana minyak Saksi dan Saksi selalu dijanjikan oleh Terdakwa HEPI HARNO tenang aja bunda besok akan Saksi kirim dan sampai saat ini Miko (Minyak Kotor) tidak pernah ada dikirm oleh mereka;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi ada mempunyai bukti penyerahan uang kepadaterdakwayang mana bukti tersebut berupa Transver ke Bank BRI pada tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 17.:22:54 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 14.:42:38 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 09.:20:23 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.35.22 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.49.48 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.50.32 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Transver ke bank

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

BRI pada tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 09.22.46 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver bank BRI 18 Januari 2022 sekitar jam 16.41:33 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bukti foto Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa HEPI HARNO;

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengetahui Saksi telah mengalami Penipuan tersebut yakni Terdakwa SANIMIN, Terdakwa ALEK dan Terdakwa MARTINUS TUMPAL PURBA;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Januari 2022 setelah 1 (satu) unit Mobil Tangki CPO Tidak diisi Miko (Minyak Kotor) oleh Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO dan Minyak tersebut sudah tidak ada lagi disana dan dijual kepada orang lain dengan alasan dicuci di kapeneri PKS KPA Kota Garo Kab.Kampar;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak pernah mendapatkan Miko (Minyak Kotor) sesuai yang dijanjikan olehterdakwaJika nantinya Saksi dipertemukan kembali denganterdakwayang bernama Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO maka Saksi masih dapat mengenalinya. Dipertemukan kembali Saksi dengan laki-laki yang mengaku bernama TerdakwaTELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI tersebut maka Saksi mengenalinya bahwa benar dialah (TerdakwaTELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI) bersama dengan TerdakwaYOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN sewaktu melakukan penipuan dan penggelapan kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menyebabkan sehingga Saksi mau dan percaya kepada paraterdakwayakni TerdakwaTELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI bersama dengan TerdakwaYOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN untuk membeli Minyak Kotor (MIKO) tersebut dikarenakan paraterdakwasaat itu memberikan jaminan berupa 1 (Satu) Set Timbangan Mobil dengan ukuran 9 (Sembilan) Ton berikut paraterdakwajuga juga mengirimkan Video pengolahan Minyak Kotor (MIKO) kepada Saksi berikut juga mengajak Saksi untuk datang melihat pengolahan Minyak Kotor (MIKO) di daerah Tandun Kab. Kampar. Dengan hal-hal tersebut membuat Saksi yakin dan percaya dengan ucapan paraterdakwatersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan paraterdakwapada saat itu ada memberikan jaminan berupa 1 (Satu) Set Timbangan Mobil dengan ukuran 9 (Sembilan) Ton kepada Saksi yang mana jaminan tersebut terletak atau tersimpan di daerah tempat tinggal dari TerdakwaYOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN yakni di daerah Kec. Tandun Kab. Kampar. Sedangkan barang jaminan tersebut

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tidak diketahui keberadaannya dikarenakan pada saat beberapa hari setelah diberikan jaminan tersebut maka saat itu Saksi pergi melihat jaminan tersebut ternyata barang jaminan tersebut sudah tidak ada lagi yang mana tidak diketahui oleh Saksi. Namun berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa barang jaminan tersebut ternyata milik kepunyaan orang lain dan sudah diambil atau dibawa oleh pemiliknya yang tidak Saksi kenali orangnya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan adanya foto Screenshot tersebut adalah Video yang dikirimkan oleh terdakwa bernama Terdakwa TELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI ke Hand Phone (HP) Saksi yang mana laki-laki berkaca mata dan bertopi tersebut adalah terdakwa bernama Terdakwa TELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI. Sedangkan maksud dan tujuan dari pengiriman video tersebut yakni terdakwa bernama Terdakwa TELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI menerangkan bahwa Minyak Kotor (MIKO) yang hendak Saksi beli tersebut sedang dalam proses pengolahan yang mana Minyak Kotor (MIKO) tersebutlah yang nantinya akan diberikan kepada Saksi pada saat itu. Namun hingga pada sampai saat sekarang ini, Minyak Kotor (MIKO) yang dijanjikan oleh para terdakwa tersebut tidak juga Saksi miliki pada saat sekarang ini, yang mana ternyata rekaman video tersebut hanyalah untuk memberikan rayuan dan bujukan serta rayuan kepada Saksi agar Saksi yakin dan percaya dengan ucapan para terdakwa pada saat itu;
- Bahwa diperlihatkan kembali kepada Terdakwa 1 (Satu) Gambar foto yakni : Maka Saksi menerangkan, foto / gambar tersebut adalah foto Saksi bersama dengan terdakwa bernama Terdakwa TELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI, yang mana saat Saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2022 pada malam hari yang mana uang tersebut adalah sebagian dari uang pembelian Minyak Kotor (MIKO) yang diminta oleh terdakwa bernama Terdakwa TELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI kepada Saksi pada saat itu. Maka Saksi menerangkan bahwa yang ada di dalam foto / gambar tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN dan Terdakwa TELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI. Sedangkan saat itu para terdakwa memberikan keyakinan kepada Saksi dalam hal penjualan Minyak Kotor (MIKO) dan juga memberikan keyakinan bahwa adanya jaminan berupa 1 (Satu) Set Timbangan Mobil dengan ukuran 9 (Sembilan) Ton kepada Saksi dan saat itu pula dilakukan surat perjanjian dalam pembelian Minyak Kotor (MIKO) tersebut. Saksi menerangkan bahwa Saksi ada melihat langsung proses

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pengolahan Minyak Kotor (MIKO) yang dijanjikan oleh paraterdakwatersebut sesuai dengan video yang dikirimkan Paraterdakwakepada Saksi. Yang mana proses pengolahan Minyak Kotor (MIKO) tersebut berada di daerah Tandun Kec. Kampar dan Saksi mendatangi langsung ke lokasi tersebut untuk memastikan bahwa benar Minyak Kotor (MIKO) tersebut adalah Minyak Kotor (MIKO) yang akan Saksi beli, ternyata setelah proses pengolahan Minyak Kotor (MIKO) tersebut selesai tidak diberikan kepada Saksi namun keorang lain;

- Bahwa benar Saksi menerangkan yakni Terdakwa TELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI bersama dengan Terdakwa YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN tidak pernah menunjukkan etikat baik kepada Saksi dalam hal mengembalikan uang Saksi sebagian atau seluruhnya maupun sebagian atau seluruh Minyak Kotor (MIKO) yang dijanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **BASOK JULFIKAR Als BASOK**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO yang mana Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun family, terhadap Terdakwa HEPI HARNO Saksi kenal ketika pada tahun 2006 sedangkan terhadap Terdakwa YOHANES BANGUN Saksi mengenalnya ketika Terdakwa HEPI HARNO mengenalkan Saksi dipetapahan pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Desember 2021, sedangkan dengan korban Terdakwai EMI SRI WAHYUNI Als TETEH Saksi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi pun tidak mengenal sama sekali;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pekerjaan dari Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO tidak ada sedangka Terdakwai EMI SRI WAHYUNI Als TETEH Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO bukanlah pengusaha Minyak Kotor (Miko);
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membeli minyak kotor (miko) dari Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO;
- Bahwa benar Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO tidak pernah mengantarkan minyak kotor (miko) kepada Saksi sebanyak 9 (Sembilan) Ton;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada minyak kotor (miko) pada bulan November s/d Desember 2021 yang mana minyak kotor tersebut adalah milik kepunyaan

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Saksi yang Saksi beli dari Terdakwa JAYADI di Kota SURABAYA Prov.JAWA TIMUR sebanyak 42 (empat puluh dua) ton sedangkan untuk pengolahan minyak kotor yang berada di Jl. Petapahan Rt.026 Rw.006 Kel.Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar Prov.Riau Saksi mengetahui;

- Bahwa benar Saksi tidak pernah berbisnis minyak kotor kepada Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SEMANGAT SEMBIRING Als SEMBIRING**, di keterangan saksi dibacakan di depan persidangan secara online pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa YOHANES BANGUN yang mana Saksi ada hubungan keluarga (adik sepupu) sedangkan terhadap Terdakwa HEPI HARNO Saksi tidak ada hubungan keluarga yang mana Terdakwa HEPI HARNO Saksi kenal ketika Terdakwa YOHANES BANGUN membawa kerumah Saksi pada tanggal 28 Desember 2021, sedangkan dengan korban Terdakwai EMI SRI WAHYUNI Als TETEH Saksi tidak ada hubungan keluarga yang Saksi kenal pada tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO adalah pengusahaan minyak kotor (Miko) sedangka Terdakwai EMI SRI WAHYUNI Als TETEH Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO adalah pengusaha Minyak Kotor (Miko) dikarenakan mereka sudah sering membawa Minyak bekuan dan mengolah menjadi minyak kotor (miko) di belakang rumah Saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO mengolah minyak bekuan menjadi minyak kotor (miko) pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Desember 2021, minyak tersebut Saksi tidak mengetahui didapat dari mana dan setelah minyak kotor (miko) tersebut siap diolah maka Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO menjual kepada Terdakwa BASONG sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) Ton;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO menjual kepada Terdakwa BASONG pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun dibulan Februari 2022 yang man Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa minyak tersebut dijual;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi menurut pengakuan dari Terdakwa EMI SRI WAHYUNI Als TETEH minyak tersebut adalah milik kepunyaannya yang mana Terdakwa EMI SRI WAHYUNI Als TETEH telah membiayai dari pembelian minyak bekuan sampai dengan proses selesai diolah menjadi minyak kotor (miko);
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa kerugian dari Terdakwa EMI SRI WAHYUNI Als TETEH;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak ada mendapat keuntungan dari penjualan minyak kotor (miko) tersebut dan Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO ada meminta ijin kepada Saksi untuk memasak minyak bekuan tersebut yang mana sampai hari ini uang menjaga malam yang dijanjikan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) permalamnya tidak pernah diberikan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi Terdakwa EMI SRI WAHYUNI Als TETEH datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa minyak bekuan yang telah diolah menjadi minyak kotor (miko) adalah minyak yang dijanjikan oleh Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO kepada Terdakwa EMI SRI WAHYUNI Als TETEH;
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO tidak pernah memberikan mengantarkan Miko (Minyak Kotor) kepada Terdakwa EMI SRI WAHYUNI Als TETEH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SANIMEN Als MIMIN**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 di Jl. Lintas Timur Gg.Pesantren Al-Hisa Rt.004 Rw.015 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari peristiwa tersebut yakni Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH sedangkan pelaku tersebut bernama Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap pelaku yang bernama bernama Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO yang sudah Saksi kenal pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun dibulan Oktober 2021, sedangkan dengan korban Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH Saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya rekan bisnis yang Saksi kenal pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun dibulan Oktober 2021;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi dengan pelaku yang bernama Sdr HEPI HARNO datang kerumah Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH untuk meminta uang pembelian Minyak Limbah yang akan diproses menjadi Minyak Kotor (Miko) yang mana uang tersebut akan dibayarkan ke PKS sebanyak estimasi 20 (dua puluh) Ton setelah dicairkan dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) Per Kilogram dan Sdr HEPI HARNO berkata butuh modal untuk pengerjaan dan Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH langsung memberikan uang tersebut dengan cara transver kerekening Sdr MARCELINA BANGUN dengan No.Rekening 026801079809506 sebesar Rp.18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) atas perintah Sdr YOHANES BANGUN, dan pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi Saksi kembali diajak oleh Sdri HEPI HARNO untuk meminta dana kekurangan pembelian Miko dan Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH memberikan uang secara kes kepada Sdr HEPI HARNO sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa bentuk barang yang akan dibeli Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH yaitu berupa Minyak Kotor atau Limbah dari PKS;
- Bahwa benar Menurut sepengetahuan Saksi berikut keterangan langsung dari Korban, bahwa Korban ada mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku tersebut, yang mana kerugian Korban sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan, berdasarkan dari keterangan Korban Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH yang mana bukti tersebut berupa Transver ke Bank BRI pada tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 17.:22:54 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 14.:42:38 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 09.:20:23 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.35.22 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.49.48 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.50.32 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 09.22.46 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver bank BRI 18 Januari 2022 sekitar jam

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

16.:41:33 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bukti foto Saksi menyerahkan uang tunai kepada Sdr HEPI HARNO;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi yang mengetahui Saksi telah mengalami Penipuan tersebut yakni Sdri LIIS NAIPAH;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH datang kerumah dengan wajah sedih berkata kepada Saksi bahwa minyak kotor yang dijanjikan oleh Sdr YOHANES BANGUN dan Sdr HEPI HARNO tidak ada lagi dan dijual kepada orang lain sementara uang Saksi sudah habis sebesar Rp.140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) untuk memberikan modal kepada mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengenal Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH namun Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH tersebut hanya sebagai pendana atau Buyer MIKO (Minyak Kotor) atau PAO (Palm Asit Oil);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pernah menerima Uang Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan untuk pembayaran pengambilan Limbah MIKO (Minyak Kotor);
- Bahwa benar Terdakwa Menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Limbah MIKO (Minyak Kotor) kepada Sdri EMI SRI WAHYUNI Als TETEH;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap dalam perkara Penipuan atau Penggelapan. Sedangkan Korban dari perbuatan Terdakwa tersebut yakni Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA. Sedangkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN melakukan aksi Penipuan dan Penggelapan kepada Korban tersebut yakni dengan cara mengatakan kepada Korban bahwa kami menjual MIKO (Minyak Kotor) untuk dijual atau di beli oleh Korban dan setelah Korban melakukan pembayaran uang kepada kami maka MIKO (Minyak Kotor) yang kami janjikan tersebut tidak kami

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

berikan kepada Korban hingga pada saat sekarang ini. Begitulah cara kami sehingga dapat melakukan Penipuan atau Peggelapan kepada Korban pada saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan banyaknya MIKO (Minyak Kotor) yang kami janjikan kepada Korban pada saat itu yakni sebanyak 15 (Lima belas) Ton dengan harga jual sebesar Rp. 7.000 (Tujuh ribu rupiah) perkilonya. Sedangkan uang yang sudah di bayarkan oleh Korban yakni sekitar kurang lebih Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan MIKO (Minyak Kotor) yang kami janjikan kepada pembeli yakni Korban tersebut yakni selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan lamanya, yang mana Korban akan mendapatkan MIKO (Minyak Kotor) tersebut. Sedangkan sampai saat sekarang ini MIKO (Minyak Kotor) tersebut tidak diperoleh atau di dapati oleh Korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Korban sudah membayarkan uang sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah), yang mana sistem pembayaran yang dilakukan oleh Korban yakni dengan cara bertahap. Sedangkan Korban melakukan pembayaran dengan cara mengirimkan uang melalui transfer rekening teman Terdakwa yang bernama Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN dan juga secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa terima langsung dari Korban yakni sebesar kurang lebih Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah). Sedangkan yang di transfer melalui rekening Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN tersebut yakni sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah) tersebut tidak seluruhnya untuk Terdakwa yang mana hanya sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) saja yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa berikan kepada Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembayaran sewa ruko tempat Terdakwa kerja dan Terdakwa tidak ada mempunyai bukti bahwa uang sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga puluh empat juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN yang mana Terdakwa berikan melalui cara transfer melalui BRI Link;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan MIKO (Minyak Kotor) yang hendak dibeli oleh Korban tersebut ada, namun saat itu belum cukup untuk di berikan kepada

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Korban. Yang mana selanjutnya MIKO (Minyak Kotor) tersebut di berikan kepada orang lain dan bukan kepada Korban;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara Terdakwa dan Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN membuat dan menyakinkan Korban bahwa MIKO (Minyak Kotor) yang akan di beli oleh Korban tersebut ada dan bisa di beli oleh Korban yakni kami membuat perjanjian secara tertulis berikut kami mengirimkan video kepada Korban yang berisikan bahwa MIKO (Minyak Kotor) yang akan di beli tersebut sedang di proses dan juga kami mengajak Korban tersebut untuk melihat langsung proses MIKO tersebut dibuat. Dengan langkah-langkah tersebut membuat Korban yakin dan percaya dengan kami pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan MIKO (Minyak Kotor) yang diperlihatkan kepada Korban saat itu memang untuk dijual kepada Korban, namun saat itu belum cukup memenuhi jumlah yang di beli Korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya sehingga MIKO (Minyak Kotor) yang belum mencukupi tersebut diberikan kepada Korban pada saat itu di dikarenakan yang mengetahuinya yakni Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan peran Terdakwa dalam hal melakukan Penipuan atau Penggelapa kepada Korban tersebut yakni Terdakwa yang mengenakan Korban tersebut kepada Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN yang mana Terdakwa juga menyakinkan bahwa MIKO (Minyak Kotor) tersebut sudah ada dan siap di jual atau dimiliki oleh Korban pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang milik kepunyaan Korban tidak ada dikembalikan kepada Korban berikut MIKO (Minyak Kotor) tersebut tidak juga didapati oleh Korban hingga pada saat sekarang ini;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun di Bulan November 2021, saat itu Terdakwa bertemu dengan Korban yang sebelumnya sudah Terdakwa kenali. Saat itu Terdakwa mengatakan atau menawarkan bahwa ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN memiliki MIKO (Minyak Kotor) yang hendak di jual. Pada saat itu Korban tertarik dan mau untuk membeli MIKO (Minyak Kotor) tersebut. Kemudian kami sepakat untuk bertemu, yang mana pertemuan tersebut dilakukan sekitar bulan Desember 2021. Pada saat pertemuan tersebut maka Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN mengatakan bahwa memiliki MIKO (Minyak Kotor) sebanyak kurang lebih 20

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(Dua puluh) Ton dengan harga perkilonya sebesar Rp. 7.700 (Tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan nilai total pembelian sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada hari itu juga maka Korban memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk tanda jadi, yang mana selanjutnya Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN meminta kembali uang kepada Korban dengan total keseluruhan sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) melalui transfer rekening Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN. Kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi maka Terdakwa kembali menghubungi Korban dengan maksud untuk meminta uang pengurusan MIKO (Minyak Kotor) yang akan di beli oleh Korban tersebut dengan total keseluruhan yang diberikan oleh Korban sebesar Rp. 42.000.000 (Empat puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut di berikan secara bertahap kepada Terdakwa berikut dengan cara alasan yang berbeda yang Terdakwa sampaikan kepada Korban. Untuk memberikan kepastian kepada Korban bahwa MIKO (Minyak Kotor) tersebut ada maka saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN membuat Video tentang proses minyak kotor tersebut dan mengirimkan video tersebut kepada korban, berikut kami juga mengajak Korban untuk melihat langsung proses minyak kotor tersebut. Setelah Korban merasa yakin maka kami juga meminta kepada Korban agar menyiapkan mobil tangki berikut jergen guna diantarkan kelokasi tempat pengolahan minyak kotor tersebut di daerah Petapahan Kab. Kampar. Setelah Korban mendatangkan mobil tengki maka selanjutnya kami memasukan jenis lumpur minyak yang tidak ada harga jualnya guna memberikan keyakinan kepada Korban dengan banyak sekitar kurang lebih sebanyak 2 (Dua) Ton banyaknya. Selanjutnya kami selalu membuat alasan kepada Korban tentang MIKO (Minyak Kotor) yang akan di siapkan kembali kepada Korban hingga pada saat sekarang ini;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada mempunyai saksi yang meringankan Terdakwa pada saat sekarang ini. Diperlihatkan kembali Terdakwa dnegan barang bukti tersebut berikut jika nantinya di pertemukan dengan Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN, maka Terdakwa masih dapat mengenalinya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ada melakukan percakapan dengan Korban yakni Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA melalui Via WA;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa berupa foto Screenshot dari video yang diterima oleh Korban yakni Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA yang Terdakwa kirimkan dengan hasil yakni:

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id



bahwa Terdakwa menerangkan bahwa foto Screenshot tersebut adalah Terdakwa Sendiri dan maksud untuk mengirimkan video tersebut kepada Korban yakni dengan maksud memberikan keyakinan kepada Korban yakni Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA bahwa Minyak Kotor (MIKO) yang Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN janjikan tersebut sudah dilaksanaka atau dikerjakan dan Minyak Kotor (MIKO) tersebut akan di berikan atau di jual kepada Korban pada saat itu;

- Diperlihatkan kembali kepada Terdakwa 1 (Satu) Gambar foto yakni :



Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar laki-laki yang berada di dalam Foto tersebut adalah Terdakwa Sendiri bersama dengan Korban yang bernama Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA. Sedangkan foto tersebut adalah foto sewaktu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2022 pada malam hari yang mana uang tersebut adalah sebagian dari uang pembelian Minyak Kotor (MIKO) yang diberikan atau dibeli oleh Korban melalui Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan hasil proses pengolahan Minyak Kotor (MIKO) yang terlihat didalam rekaman Video yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada Korban yakni Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA tersebut tidaklah didapati atau di peroleh seluruhnya atau sebagian kepada Korban pada pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) tersebut langsung dikirimkan ke Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUNG melalui rekening anaknya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Korban yakni Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA tersebut percaya dengan Terdakwa dan Sdr.



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUNG tersebut dikarenakan saat itu kami memberikan jaminan berupa 1 (Satu) Set Timbangan Mobil dengan ukuran 9 (Sembilan) Ton berikut kami juga mengirimkan Video pengolahan Minyak Kotor (MIKO) kepada Korban berikut juga mengajak Korban untuk datang melihat pengolahan Minyak Kotor (MIKO) di daerah Tandun Kab. Kampar. Dengan hal-hal tersebut membuat Korban yakin dan percaya dengan Terdakwa dan Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN pada saat itu. Diperlihatkan kembali kepada Terdakwa 1 (Satu) Gambar foto yakni :

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang ada di dalam foto / gambar tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN dan Korban yakni Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA yang mana saat itu Terdakwa dan Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN memberikan keyakinan kepada Korban dalam hal penjualan Minyak Kotor (MIKO) dan juga memberikan keyakinan bahwa adanya jaminan berupa 1 (Satu) Set Timbangan Mobil dengan ukuran 9 (Sembilan) Ton kepada Korban dan saat itu pula dilakukan surat perjanjian dalam pembelian Minyak Kotor (MIKO);

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN dari Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA tersebut tidak Terdakwa ketahui secara pasti digunakan untuk apa uang tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa saat itu Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN ada menggunakan uang tersebut untuk pembayaran biaya angkut Mobil Colt Diesel sebanyak 7 (Tujuh) Mobil untuk mengangkut bahan mentah Minyak Kotor (MIKO) dari PT. SJI Rokan Hulu ke Gudang pengolahan di Petapahan dengan jumlah besar uang / biaya yang tidak Terdakwa ketahui berikut juga uang tersebut sebagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sewaktu dilokasi. Hanya itu saja yang Terdakwa ketahui pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa biaya angkut Mobil Colt Diesel sebanyak 7 (Tujuh) Mobil untuk mengangkut bahan mentah

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamah.go.id

Minyak Kotor (MIKO) dari PT. SJI Rokan Hulu ke Gudang pengolahan di Petapahan paling besar atau paling tinggi sebesar Rp. 22.000.000 (Dua puluh dua juta). Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui di pergunakan untuk apakah sisa uang yang diterima Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN dari Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA pada saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa peran Terdakwa pada saat itu yakni Terdakwa bertugas untuk memberikan keyakinan kepada Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA bahwa Minyak Kotor (MIKO) yang hendak di beli tersebut ada dan berkualitas baik atau bagus dan juga Terdakwa berperan mengawasi proses pengolahan. Sedangkan peran dari Sdr. YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUN yakni berperan menyakinkan kepada Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA bahwa Minyak Kotor (MIKO) yang hendak di beli tersebut ada dan berkualitas baik atau bagus, memberikan keyakinan kepada Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA untuk melakukan pembayaran ke dalam rekening anaknya, mengatur seluruh jadwal pengiriman Minyak Kotor (MIKO) dan pengolahan Minyak Kotor (MIKO) yang akan di beli oleh Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA dan juga memberikan keyakinan kepada Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA bahwa Minyak Kotor (MIKO) tersebut akan di kirimkan dengan waktu yang dijanjikan kepada Sdri. EMI SRI WAHYUNI Als. Ibu EMI Als. BUNDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Asli dari Bank Mandiri periode 28 Desember 2021 an. EMI SRI WAHYUNI dengan nomor rekening 108-00-2279244-;

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 terdakwa yang bernama Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO datang ker umah Saksi EMI SRI WAHYUNI Als TETEHE dengan membawa sampel Miko (Minyak Kotor) bekuan yang sudah dicairkan dan dimasukkan kedalam Botol Plastik Merk Aqua, pada saat itu Terdakwa HEPI HARNO berkata kepada Saksi bahwa mereka mempunyai Miko (Minyak Kotor) bekuan sebanyak estimasi 20 (dua puluh) Ton setelah dicairkan dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) Per Kilogram dan

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Terdakwa HEPI HARNO berkata butuh modal untuk pengerjaan dan Saksi langsung memberikan uang tersebut dengan cara transver kerekening Terdakwa MARCELINA BANGUN dengan No.Rekening 026801079809506 sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) sebanyak 4(empat) kali transver atas perintah Terdakwa YOHANES BANGUN, lalu pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi Terdakwa HEPI HARNO meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk mengambil Miko (Minyak Kotor) di PKS KPA Kota Garo didepan Bank BRI pasar tangor dan meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.0000 (lima belas juta rupiah) untuk membeli Drum, goni dan ongkos mobil dan meminta uang kembali sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membeli selang dan mesin sedot dengan cara transver kerekening salimin dan kembali meminta uang sebesar Rp.5.000.000 untuk menjemput miko cair diujung batu yang Saksi berikan di jl.Lintas timur didepan Departemen Stor Hawaii;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Saksi langsung kelokasi pemasakan minyak kotor di Jalan simpang topas Kab.Kampar yang mana Saksi langsung melihat bahwa Miko(Minyak Kotor) tersebut ada dimasak oleh Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO dan atas perintah Terdakwa HEPI HARNO agar Saksi menurunkan Mobil Tangki CPO untuk memuat Miko (Minyak Kotor) tersebut dan Saksi menurunkan Mobil Tangki CPO sebanyak 1(satu) unit yang bermuatan 28 (dua puluh delapan) Ton yang mana Saksi membayar 1 unit Tangki tersebut sebesar Rp.17.000.000 namun setelah 15(lima belas) hari Mobil Tangki CPO tersebut tidak diisi oleh Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO, lalu Saksi langsung menuju kelokasi pemasakan minyak kotor di Jalan simpang topas Kab.Kampar yang mana Saksi mendapati bahwa minyak tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO dan telepon Saksi tidak pernah diangkat lagi oleh mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Januari 2022 Saksi berjumpa dengan Terdakwa HEPI HARNO di PKS Mini Bang Sananim Kljang Rejo Kec.Tapung kab.Kampar Provinsi Riau dan Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan mana minyak Saksi dan Saksi selalu dijanjikan oleh Terdakwa HEPI HARNO tenang aja bunda besok akan Saksi kirim dan sampai saat ini Miko (Minyak Kotor) tidak pernah ada dikirm oleh mereka sedangkan Terdakwa YOHANES BANGUN Saksi tidak pernah berjumpa lagi selain dirumah Saksi;

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi ada mempunyai bukti penyerahan uang kepada terdakwa yang mana bukti tersebut berupa Transver ke Bank BRI pada tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 17.:22:54 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 14.:42:38 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 09.:20:23 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.35.22 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.49.48 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 19.50.32 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Transver ke bank BRI pada tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 09.22.46 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Transver bank BRI 18 Januari 2022 sekitar jam 16.:41:33 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bukti foto Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa HEPI HARNO. Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun di bulan Januari 2022 setelah 1 (satu) unit Mobil Tangki CPO Tidak diisi Miko (Minyak Kotor) oleh Terdakwa YOHANES BANGUN dan Terdakwa HEPI HARNO dan Minyak tersebut sudah tidak ada lagi disana dan dijual kepada orang lain dengan alasan dicuci di kapeneri PKS KPA Kota Garo Kab.Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan Miko (Minyak Kotor) sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa Atas perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban EMI SRI WAHYUNI Als TETEH mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;
3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

4. Unsur dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI Bin. (Alm). SIDIK SOETANTO** (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa **TELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI Bin. (Alm). SIDIK SOETANTO** dengan sengaja meminta uang kepada Korban untuk pengurusan pembelian Minyak Kotor (MIKO) yang mana setelah Korban memberikan uang kepada Terdakwa maka uang tersebut digunakan Terdakwa sebesar **Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah)** untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa **TELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI Bin. (Alm). SIDIK SOETANTO** dengan sengaja meminta uang kepada Korban untuk pengurusan pembelian Minyak Kotor (MIKO) yang mana setelah Korban memberikan uang kepada Terdakwa maka uang tersebut digunakan Terdakwa sebesar **Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah)** untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Sesuatu barang disini sudah jelas yakni barang berupa uang sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah) yang mana pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa hanya mengambil sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan sisanya digunakan oleh teman Terdakwa yang bernama YOHANES JEPRIANUS BANGUN Als. BANGUNG (DPO) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.4. Unsur dalam penguasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah terurai dalam pertimbangan diatas, bahwa terdakwa **TELEPHATI HEPPI TRI HARNO Als. HEPI Bin. (Alm). SIDIK SOETANTO** bahwa uang yang digunakan untuk keperluan pribadi Tersagka adalah uang yang diminta oleh Terdakwa dan di berikan oleh Korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam penguasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Di
put



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, ketentuan pasal 372 KUHP Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TELEPHATI HAPPI TRI HARNO ALS HEPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TELEPHATI HAPPI TRI HARNO ALS HEPI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Asli dari Bank Mandiri periode 28 Desember 2021 an. EMI SRI WAHYUNI dengan nomor rekening 108-00-2279244-5**Disita dari Saksi Korban EMI SRI WAHYUNI Als. TETEH dikembalikan darimana barang itu disita;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Solviati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dewi Shinta Dame Siahaan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)